



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTEN LUTHER KAYA ; umur 51 Tahun, Tanggal lahir 2 Maret 1961, jenis

kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen

Protestan, Pekerjaan PNS (Guru), Tempat tinggal Desa

Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera

Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

LIBORA MADALIS ; Umur 57 tahun, tanggal lahir 24 Januari 1955, Jenis Kelamin

Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa Mahia,

Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya

disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 Juni 2012 dibawah register perkara nomor 33/Pdt.G/2012/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan kurang lebih berusia 26 tahun dihadapan Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daruba Morotai pada tanggal 27 Juni 1986, Nomor Akta 474/2/026, yang telah dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo yaitu Bapak YUDO SUMARTO, SH dan Akta Perkawinan yang asli berada di tangan Tergugat;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 26 tahun tidak memperoleh anak;

- Bahwa pada tahun 1988 Penggugat dan Tergugat telah mengangkat 2 (dua) orang, anak masing-masing :

- 1 RINO KAYA, Umur 24 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kini telah menikah;

- 2 RINNE CHELSEA KAYA, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMP;

Kedua-duanya sekarang bersama Tergugat dan kedua anak tersebut berada dibawah tanggung jawab Penggugat;

- Bahwa awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga pada tahun 1990 antara Penggugat dan Tergugat pergi cek up di Manado menyangkut kesehatan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak ada keturunan, dalam hal ini Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menginginkan keturunan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berulang kali melakukan tes namun hasil dari tes Tergugat, Tergugat selalu sembunyikan dari Penggugat, sedangkan hasil tes dari Penggugat, Penggugat selalu berterus terang kepada Tergugat bahwa hasil tes dari Penggugat itu normal;

- Bahwa sejak itulah Tergugat selalu marah-marah dan tidak menghargai Penggugat karena Tergugat mencurigai bahwa Penggugatlah yang mempunyai penyakit dan tidak punya keturunan;
- Bahwa hal tersebut Penggugat merasa sangat tertekan karena Tergugat selalu mengambil alih segala sesuatu menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa hal ini Penggugat berusaha untuk menjelaskan kepada Tergugat namun Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak punya keturunan, hingga dalam hal ini sangat memalukan dan menyakitkan, karena hasil keterangan dokter, Penggugat normal sedangkan hasil tes Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat bukan hanya itu saja, tapi selalu meremehkan Penggugat seperti menyuruh cuci piring, sapu rumput yang seharusnya tugas Tergugat selaku ibu rumah tangga, namun selalu diabaikan, kemudian tanpa sebab Tergugat selalu marah-marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat selalu berusaha menasehati dengan melibatkan tua-tua agama dengan tetangga sekitarnya namun tidak berhasil dan perbuatan Tergugat sudah terjadi berulang kali hingga Penggugat tidak mampu lagi untuk bertahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Tergugat sampai saat ini hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat telah memberikan 1 (satu) buah rumah dan 1 (satu) buah kintal kepada Tergugat sedangkan kepada anak-anak angkat dibawah tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobleo untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 - 3 Memerintahkan kepada kantor Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daruba Morotai agar setelah menerima salinan putusan ini untuk mencatat dalam Register Perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini;
 - 4 Menyatakan anak-anak yang bernama RINO KAYA, RINNE CHELSEA KAYA tetapi dibawah asuhan Penggugat;
 - 5 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
 - 6 Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan; Sementara Tergugat, dari awal persidangan hingga acara pembuktian oleh Penggugat, Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, namun setelah itu, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan yang terlampir dalam berkas perkara, kecuali saat pembacaan Putusan,
Tergugat hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/ Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. tanggal 5 Juli 2012, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan hasil Mediasi tanggal 18 Juli 2012, dan oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 5 September 2012, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat dalam jawaban untuk angka 1, 2, dan 3 adalah benar dan tidak dibantah atau juga diakui dan dianggap sebagai dasar juga dalam jawaban Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan mendalilkan hasil tes kesehatan Tergugat selalu menghindar dan menyembunyikannya, saya tolak dengan tegas karena ketika berobat sama-sama ke Manado, maupun untuk pengecekan ulang hasil tes kesehatan, Dokter yang memeriksa kesehatan sampai Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, dokter yang memeriksa kesehatan sampai sekarang belum memberikan hasilnya kepada Tergugat, tetapi bukan Tergugat yang menyembunyikan untuk itu, alasan yang dikatakan oleh Penggugat adalah alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat-buat, karena Penggugat telah hidup dengan wanita lain yang sudah hidup satu rumah dengan kata lain hidup prostitusi;

- 5 Bahwa dari segi kesehatan Tergugat sehat walafiat dan Penggugat hanya mencari-cari sebab dan alasan serta mencurigai dengan berbagai macam cara untuk menutupi segala macam kecurangan maupun kebohongan demi untuk melanggengkan niat untuk kumpul kebo atau prostitusi dengan wanita yang bukan istrinya yang telah hidup satu rumah di daerah Kao, tepatnya di daerah Desa Kusu untuk itu, Tergugat menolak semua alasan-alasan Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat merasa tertekan mengambil alih menyangkut tugas dan tanggung jawab adalah dalil Penggugat untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan yang sebenarnya sebab tugas-tugas Penggugat Tergugat tidak bisa melakukan pekerjaannya, karena Penggugat adalah seorang guru dan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, dan tidak bisa mengambil alih untuk mengajar di sekolah, bertalian dengan hal tanggung jawab untuk biasa hidup saja setiap kali mengambil gaji diberikan kepada Tergugat berkisar Rp. 100.000,- s/d besarnya Rp. 500.000,- dari besar gaji Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Fakta menunjukkan Penggugat telah hidup satu rumah dengan perempuan lain, hidup pikuk seperti inilah Penggugat mencari jalan untuk menceraikan Tergugat;

Untuk jawaban angka 7, 8, 9 dan 10

- 7 Bahwa untuk kesehatan Tergugat telah menjelaskan pada angka 5 dalam jawaban Tergugat dan untuk menyuruh cuci piring dan membersihkan halaman rumah adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan oleh Penggugat. Penggugat sendiri yang melakukan pekerjaan itu dan itupun hanya terjadi suatu waktu dan tidak secara terus menerus. Lagi-lagi dikatakan marah-marah serta mengusir adalah suatu alasan yang dibuat Penggugat seperti kekanak-kanakan dan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, karena Penggugat telah terbukti berulang kali tertangkap dengan wanita lain dalam suatu kamar tertutup di suatu tempat rumah kontrakan tepatnya di Rawajaya Tobelo, dan sekarang ini Penggugat telah satu rumah dengan wanita lain yaitu Deriana Sikuru, serta perbuatan mereka memalsukan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat hal tersebut nama Tergugat dalam Akta Perkawinan di tipex dan diganti dengan nama Deriana Sikuru. Perbuatan tersebut Tergugat telah melaporkan ke Kantor Polisi di Polres Tobelo, data tersebut kami peroleh dari Kantor Cabang BRI Tobelo, Penggugat mempergunakan untuk memperpanjang kredit senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil perpanjangan kredit tersebut, mereka gunakan untuk beli rumah di daerah Kao yang sekarang mereka tinggal bersama ukuran rumah sebagai berikut :

- Ukuran Luas tanah 15 x 30 m. Dengan batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara dengan Natanel Serang;

Sebelah Barat dengan Jalan raya;

Sebelah Selatan dengan Hans Diong;

Sebelah Timur dengan Swering Kel.

Penggugat memberikan fasilitas tempat tinggal dan memberikan gaji kepada wanita yang telah hidup satu rumah yang bukan istri sah adalah suatu perbuatan melanggar hukum diberikan bukan yang berhak menerimanya. Penggugat mengajukan gugat cerai adalah suatu cara untuk menutupi perbuatan zinah dan tindak pidana pemalsuan surat akta perkawinan Tergugat dan Penggugat. Bukti foto copy terlampir;

- Dan kalau dikatakan pulang kerumah orang tua adalah Penggugat membohongi Tergugat agar tidak mencari Penggugat, semuanya ini adalah cara dan strategi Penggugat untuk menutupi kebohongan dan kecurangan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan selama ini, mencari alasan-alasan dan menasehati Tergugat, agat tidak menegur dan mencurigai Penggugat apapun yang dilakukan diluar rumah, baik itu melakukan hal-hal pidana maupun hubungan zinah dengan perempuan lain yang tidak terikat dalam pernikahan, serta merta menghalalkan cara yang diinginkan Penggugat maka dengan ini Tergugat sangat menderita baik secara lahir maupun batiniah, dan sangat merugikan baik materil maupun imateril, kalau dihitung secara kongkrit sebagai berikut :

Materil : Hasil kredit sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah pengajuan perpanjangan kredit adalah suatu pemalsuan surat Penggugat dengan perempuan simpanan yang bukan hak untuk menerima;

Imateril : Membohongi dan menggunakan Surat Akta Perkawinan Tergugat sehingga menuntut untuk nama baik sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 11 Bahwa Penggugat dengan dalilnya memberikan 1 (satu) buah rumah beserta kintal kepada Tergugat dan anak-anak di bawah tanggung jawab Penggugat adalah Tergugat menolak dengan tegas dan keras, karena 1 (satu) buah rumah bukan hasil pemberian Penggugat, tetapi 1 (satu) buah rumah beserta kintal tersebut adalah pemberian dari keluarga Tergugat, dengan bukti buku tanah hak milik No. 882 atas nama Tergugat Libora M. Kaya dengan luas tanah 478 m²;
- 12 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa gugatan cerai memberikan putusan :
 - 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Daruba Morotai tetap tercatat dalam register perkawinan dan tidak boleh dirubah;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 1 (satu) minggu;
- 5 Menyatakan anak-anak bernama Rino Kaya, Rinne Chelsea Kaya, biaya kehidupan ditanggung Penggugat;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan berketetapan dengan gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik dan berketetapan dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 yaitu ;

- 1 Bukti P.1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/026 atas nama Marten Luther Kaya dan Libora Madalis yang dikeluarkan di Daruba oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Daruba - Morotai, tertanggal 27 Juni 1986 ;
- 2 Bukti P.2 : Asli Surat Keterangan Nomor : 420/90/2012 tertanggal 26 September 2012 tentang penerimaan gaji oleh Libora Madalis yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tobelo ;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 tersebut merupakan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai, sedangkan bukti surat bertanda P.2 merupakan asli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut,
Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi
sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah janji
menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **ESTER SIRUANG ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1986;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu rumah bersama saksi, namun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menyalahgunakan uang yang diberikan Penggugat, dimana uang yang diberikan sering tidak diketahui untuk apa, namun habis tak tersisa dan Tergugat tidak bisa mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;



- Bahwa karena sudah tidak tahan, akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak angkat yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat berobat ke Menado ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

2 NOK ALEX TAMBARIKI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1986 di Daruba Morotai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mahia Tobelo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan keluarga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tergugat ;
- Bahwa hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa karena sudah tidak tahan, akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak angkat yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat berobat ke dokter ahli kandungan di Manado ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil jawabannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dalam pertimbangan hukum di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Daruba Morotai pada tanggal 27 Juni 1986, ternyata tidak dapat dipertahankan karena rumah tangga Penggugat Tergugat sering dilanda pertengkaran yang penyebabnya adalah sikap Tergugat yang sering meremehkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, sementara Tergugat sendiri tidak mau terbuka terkait hasil pemeriksaan kesehatannya, sampai akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan pergi dari rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya karena pertengkaran yang muncul dalam rumah tangga disebabkan oleh sikap Penggugat sendiri yang ketahuan memiliki hubungan dengan perempuan lain; Sehingga Penggugat hanya mencari-cari alasan dengan mengatakan kalau Tergugat suka marah dan menuduh Penggugat tidak bisa memberi keturunan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kapasitas Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.”

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan Surat Ijin Nomor : 420/88/2012 tertanggal 2 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pendidikan pemuda dan Olahraga Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi Penggugat selaku PNS dengan jabatan Guru Bantu pada SMP Negeri 2 Tobelo, dimana dalam surat tersebut, Penggugat telah mendapatkan ijin untuk mengurus dan menyelesaikan perceraian di Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, menyatakan izin berasal dari pejabat, namun dengan mempertimbangkan bahwa Kepala UPTD juga adalah pejabat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Dinas yang berwenang memberikan ijin melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat ijin yang diajukan Penggugat dapat diterima, sehingga Penggugat secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ester Siruang dan Nok Alex Tambariki yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, oleh karena bukti dimaksud tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan meskipun telah dibubuhi bea materai, maka secara yuridis formal bukti dimaksud tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna; Bukti dimaksud masih mempunyai ketergantungan dengan bukti lain, sepanjang bukti tersebut mempunyai keterpautan dan tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat; Sedangkan bukti P.2 berupa surat asli sehingga secara yuridis formal bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, namun nyata-nyata tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Tergugat tidak mempergunakan hak hukum pembuktian untuk mendukung jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan pokok gugatan yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini yaitu :

- 1 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang ?
- 2 Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat untuk dipertahankan ?
- 3 Apakah anak angkat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat berada dibawah asuhan Penggugat ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Daruba Morotai pada tanggal 27 Juni 1986; Untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-2 yang menyebutkan bahwa Penggugat (Marten Luther Kaya) dan Tergugat (Libora Madalis) telah melangsungkan perkawinan di Leo-Leo (Morotai) pada tanggal 27 Juni 1986 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan oleh Pegawai Luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Pencatatan Sipil dalam Daftar Perkawinan bagi orang Indonesia Kristen di Daruba-Morotai; Bahwa hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawabannya; Sementara saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1986; Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah baik secara hukum agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan damai, tidak dapat lagi dipertahankan karena sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan tidak menghargai Penggugat karena mencurigai Penggugat memiliki penyakit dan tidak mampu memberikan keturunan, padahal Penggugat sudah menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan Penggugat normal, sementara Tergugat sendiri selalu merahasiakan hasil pemeriksaan kesehatannya, hingga akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa para saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak kandung dan hal tersebut menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga mereka ditambah lagi sikap Tergugat yang tidak bisa mengatur keuangan keluarga, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak padahal dari pemeriksaan kesehatan di dokter ahli di Manado, Penggugat dalam keadaan normal, namun Tergugat tidak pernah mau memberitahukan hasil pemeriksaannya, malahan selalu menyalahkan Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak mampu memberikan keturunan, hingga terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat; Sementara Tergugat sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, tidak mengajukan pembuktian, bahkan tidak hadir lagi dipersidangan yang menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kini tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran yang sulit diatasi bahkan sudah pisah rumah sejak tahun 2003;

Menimbang, bahwa meskipun yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat, namun hal tersebut dilakukan Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan untuk menghindarkan diri dari pertengkaran dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena ada alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheeltbare tweeksalt*) ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheeltbare tweeksalt*) bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokkan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena adanya masalah dalam rumah tangga mereka terutama masalah tidak adanya keturunan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada pertengkaran terus menerus hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), sementara tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K /Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak’ ; Sehingga dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya keputusan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perkecokan / perselisihan dan tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagi layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Leo-Leo, Morotai, pada tanggal 27 Juni 1986 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/026 tertanggal 27 Juni 1986, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Daruba – Morotai, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum nomor 3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan selama perkawinan dengan Tergugat, telah mengangkat dua orang anak yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 RINO KAYA, Umur 24 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, kini telah menikah;
- 2 RINNE CHELSEA KAYA, Umur 15 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMP;

Kedua-duanya sekarang bersama Tergugat, dalil mana dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, sehingga sepanjang mengenai keberadaan kedua anak angkat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 4 mengenai pengasuhan anak-anak angkat Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap anak yang bernama RINO KAYA, telah berumur 24 Tahun dan sudah menikah, sehingga secara keperdataan, terhadap dirinya tidak perlu lagi ditetapkan mengenai pengasuhan karena dianggap sudah dewasa; Sedangkan terhadap anak yang bernama RINNE CHELSEA KAYA, saat ini berumur 15 Tahun, merupakan anak dibawah umur yang perlu ditetapkan mengenai pengasuhan atas dirinya; Dimana dari dalil Penggugat yang dibenarkan Tergugat menyatakan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Tergugat, fakta mana dibenarkan oleh para saksi yang menerangkan bahwa anak-anak angkat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dengan biaya dari Penggugat ; Hal ini terbukti dengan adanya bukti P-2 yang menerangkan bahwa Tergugat setiap bulannya telah menerima gaji Penggugat langsung dari Bendahara Sekolah tempat Penggugat bekerja sebagai Guru ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut selama ini telah tinggal bersama Tergugat dengan tunjangan biaya dari Penggugat, sehingga demi kepentingan dan kenyamanan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah sangat tepat bila anak yang bernama RINNE CHELSEA KAYA tetap berada dibawah asuhan Tergugat sebagai ibu angkatnya, dengan tetap mewajibkan Penggugat untuk bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak tersebut baik biaya sekolah, hidup dan lainnya; Untuk itu petitum butir 4 ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Leo-Leo, Morotai, pada tanggal 27 Juni 1986 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/026 tertanggal 27 Juni 1986, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Daruba – Morotai, putus karena perceraian;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, dan agar Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JORDAN BISO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

IKHWAN HENDRATO,SH.,MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

PANITERA PENGGANTI,

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya PNBP dari Pendaftaran perkara gugatan	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4	Meterai putusan	:	Rp.	6.000,-
5	Redaksi/ leges perkara	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	441.000,-

(dengan huruf : empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)